



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur tentang penanganan benturan kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 504 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 36);

15. Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
6. Pejabat adalah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan Profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.
10. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
11. Perencana adalah Pejabat Pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit tertentu.

12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat Daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit Organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
14. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program Perangkat Daerah.
18. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
19. Gratifikasi yaitu pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektifitas maupun profesionalisme.
20. Kelemahan sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
21. Kepentingan Pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
22. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah memegang Jabatan Lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk;
- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - b. menegakan integritas;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin di capai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat di toleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, terdiri dari;

- a. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana Pelayanan Publik;
- e. Penilai;
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

Bagian Kedua

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. *moonlighting* atau *outside employment* (bekerja di luar pekerjaan pokoknya); dan
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Bagian Ketiga

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan *partner*/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Kelima

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian:
 1. uang;
 2. barang;
 3. rabat;
 4. komisi;
 5. pinjaman tanpa bunga;
 6. tiket perjalanan;
 7. fasilitas penginapan;
 8. perjalanan wisata;
 9. pengobatan cuma-cuma; dan
 10. fasilitas lainnya.
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V

PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya, diantaranya dilakukan dengan cara:

- a. mengutamakan kepentingan publik:
 1. penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 2. dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, entitas, dan keluarga.

3. penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, dan apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 4. penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
 5. penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, serta tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
1. penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 3. penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 4. penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 5. penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 6. penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 7. penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan:
1. penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
 2. penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 3. penyelenggara negara harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;

4. penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 5. penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:
1. lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 2. lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 3. lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 4. lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI

TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Tahapan yang harus dilaksanakan dalam penanganan benturan kepentingan, yaitu:

- a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, dengan memperhatikan beberapa aspek pokok yang saling terkait, yaitu:
 1. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 3. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 4. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 5. keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan benturan kepentingan;
 6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
 7. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- b. identifikasi situasi benturan kepentingan.
- c. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan dengan dukungan strategi yang efektif berupa:
 1. penyusunan kode etik;

2. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
3. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - a) pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
 - b) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - c) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
4. dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - a) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - b) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
- d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan yang merupakan langkah lanjutan setelah melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya adalah:
 1. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 2. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;
 3. membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 4. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 5. mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 6. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
 7. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam penanganan benturan kepentingan antara lain:

- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;

- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara, dapat dilakukan antara lain dengan:
 - 1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - 2. secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - 3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 - 4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;
 - 5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- c. perhatian khusus atas hal tertentu, antara lain:
 - 1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - 2. gratifikasi;
 - 3. pekerjaan tambahan;
 - 4. kepentingan dalam pengadaan barang;
 - 5. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 6. kedudukan di organisasi lain;
 - 7. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 8. perangkapan jabatan.
- d. mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, dengan mempersiapkan:
 - 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
 - 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara:

- a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa
- c. dilarang menerima dan/atau memberi barang/*parcel*/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.

- d. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- f. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
- g. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
- h. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

BAB IX

TATA CARA MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 5 - 2019

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENI SUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....
di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Garut Nomor..... Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Garut,
Pelapor

.....

BUPATI GARUT,
RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....
di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Garut Nomor..... Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Garut,
Pelapor

.....

BUPATI GARUT,



RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN**

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....
di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Garut Nomor..... Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Benturan Kepentingan	:
Penyebab	:

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Garut,
Pelapor

.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN